

Analisis Determinan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamuju

Riswana¹, Rahmawati², Nurbayani³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, Sampel yang digunakan sebanyak 99,15, sehingga dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 99 responden. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data regresi linier berganda. Hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan thitung $4,198 > t_{tabel} 1,66105$. Kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan thitung $3,186 > t_{tabel} 1,66105$.

Kata Kunci: Determinan Tunggakan, Pajak Kendaraan Bermotor.

Copyright (c) 2022 Riswana

✉ Corresponding author :

Email Address : tri_frida_suryati@unimaju.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi sebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajakdaerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan.

Terdapat tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan Undang- Undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya yang lewat dari jadwal yang ditentukan.

Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apapun upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak akan membuat wajib pajak patuh membayar pajaknya kalau bukan kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut jelas karena kesadaran merupakan sesuatu yang muncul dari hati nurani seseorang. Kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Menurut Roth et al. (1999) dalam Hamid (2013), kepatuhan pajak

didefinisikan sebagai melaksanakan dan melaporkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan diwaktu yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Crane dan Matten (2007) dalam Hamid (2013), kepatuhan pajak melibatkan proses pengambilan keputusan etis, untuk memilih apakah mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pajak.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Guidance Note Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance tahun 2004, menyatakan bahwa hasil kepatuhan (compliance outcomes) adalah:

- a) Registration, yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
- b) Filling, yaitu kepatuhan untuk mengisi laporan pajak.
- c) Reporting, yaitu kepatuhan untuk melaporkan laporan pajak.
- d) Payment, yaitu kepatuhan untuk membayar pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajibpajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena wajib pajak telah berusaha patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak. Pajak kendaraan yang melewati jatuh tempo selanjutnya akan ditetapkan sebagai tunggakan pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan Pergub Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa piutang pajak timbul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Berikut data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama lima tahun terakhir

Tabel 1. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 Provinsi Sulawesi Barat

No	Tahun	Tunggakan (Rp)	Persentase (%)
1	2017	4.119.179.000,00	26,14
2	2018	2.362.222.370,00	14,99
3	2019	3.819.379.650,00	24,23
4	2020	2.014.379.310,00	12,78
5	2021	3.444.179.300,00	21,86
<i>Total</i>		<i>15.759.339.630,00</i>	<i>100</i>

Sumber Kantor Samsat Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 2021.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana tahun 2017 jumlah tunggakan sebesar Rp 4.119.179.000,00 dengan tingkat persentase sebesar 26,14%, tahun 2018 jumlah tunggakan sebesar Rp 2.362.222.370,00 dengan tingkat persentase sebesar 14,99%, tahun 2019 jumlah tunggakan sebesar Rp 3.819.379.650,00 dengan tingkat persentase sebesar 24,23%, tahun 2020 jumlah tunggakan sebesar Rp 2.014.379.310,00 dengan tingkat persentase sebesar 12,78%, tahun 2021 jumlah tunggakan sebesar Rp 3.444.179.300,00 dengan tingkat persentase sebesar 21,86%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju.

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini merupakan jumlah keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Mamuju dengan jumlah 11.684 wajib pajak (Sumber data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Mamuju. Sampel yang digunakan sebanyak 99,15, sehingga dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 99 responden. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis statistik *coefficients* kolom Signifikan pada tabel 23, pengujian hipotesis masing-masing variabel secara parsial sebagai berikut :

- a) Hasil analisis untuk pendapatan (X_1), diperoleh angka signifikan sebesar 0,000 dengan menggunakan batas signifikan α sebesar 0,05 atau 5% dapat diketahui bahwa angka signifikan $0,000 < 0,05$ dan angka $t_{hitung} 4,198 > angka t_{tabel} 1,66105$. Hal ini berarti bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju, dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak atau hipotesis diterima secara parsial.
- b) Hasil analisis untuk kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor (X_2), diperoleh angka signifikan sebesar 0,000 dengan menggunakan batas signifikan α sebesar 0,05 atau 5% dapat diketahui bahwa angka signifikan $0,000 < 0,05$ dan angka $t_{hitung} 3,186 > angka t_{tabel} 1,66105$. Hal ini berarti bahwa kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju, dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak atau hipotesis diterima secara parsial.
- c) Berdasarkan uji parsial diketahui pendapatan yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju, hal ini dikarenakan angka koefisien beta yang didapatkan paling tinggi sebesar 0,511 jika dibandingkan dengan angka koefisien beta kesadaran wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yaitu 0,436.

Pengujian variabel secara simultan merupakan bentuk analisis mengetahui secara bersama-sama variabel pendapatan dan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju.

Tabel 24

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	622,481	2	311,240	38,565	0,000
Residual	702,142	87	8,071		
Total	1324,622	89			

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 24.0 tahun 2021

Berdasarkan tabel 24 dapat dilihat bahwa nilai Signifikan 0,000, dengan menggunakan batas signifikan α 0,05 atau (5%) dapat diketahui bahwa tingkat Signifikan $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} sebesar $38,565 > F_{tabel}$ sebesar 3,09. Dengan demikian variabel pendapatan dan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju, sehingga H_1 diterimakan H_0 ditolak atau hipotesis diterima secara simultan atau bersama-sama.

Tabel 25 Hasil Koefisien Korelasi (R) Determinasi (R^2)			
Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R
1	0,686	0,470	0,458
	2,841		

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 24.0 tahun 2021

Berdasarkan tabel 25 menjelaskan bahwa besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0,686 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel pendapatan dan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 0,470 atau 47,0%, dari hasil tersebut menunjukkan masih terdapat variabel yang lain yang berpeluang memiliki pengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju sebesar 53,0% yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Determinan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju didominasi oleh pertama pendapatan wajib pajak yang menjadi unsur utama dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, hal ini memiliki arti bahwa diharapkan tercapainya efektifitas pembayaran wajib pajak mampu mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Terkadang ketika pendapatan masyarakat selaku wajib pajak diperoleh rendah, yang tentunya mengakibatkan tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor, Karena kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dapat ditentukan dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Artinya semakin rendah pendapatan yang diperoleh

masyarakat wajib pajak maka resiko terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor semakin tinggi, begitu pula sebaliknya semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat wajib pajak maka resiko terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor semakin rendah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yang menunjukkan terdapat hubungan pengaruh yang signifikan pendapatan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai hitung $4,198 > \text{nilai } t_{\text{tabel}} 1,66105$. Penelitian yang dilakukan terdapat kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan Eymillia (2019) hasil penelitiannya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Musdalifa (2020) hasil penelitiannya pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sehingga penelitian ini dapat menjadi implikasi untuk rujukan penelitian dimasa yang akan datang dengan fokus yang sama.

Determinan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju selanjutnya disebabkan oleh kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang sadar mengenai fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan suka rela tanpa dipaksa. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara terutama tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sadar mengenai kontribusi wajib pajak untuk kemakmuran dan penunjang negara, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh pemerintah. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan peraturan dan tata cara perpajakan, pemahaman mengenai pembayaran, pemahaman mengenai denda, dan batas waktu pembayaran pajak, membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yang menunjukkan terdapat hubungan pengaruh yang signifikan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{\text{hitung}} 3,186 > \text{nilai } t_{\text{tabel}} 1,66105$. Penelitian yang dilakukan terdapat kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan Eymillia (2019) hasil penelitiannya kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sehingga penelitian ini dapat menjadi implikasi untuk rujukan penelitian dimasa yang akan datang dengan fokus yang sama.

SIMPULAN

Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} 4,198 > t_{\text{tabel}} 1,66105$, dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak atau hipotesis diterima secara parsial. Kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} 3,186 > t_{\text{tabel}} 1,66105$, dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak atau hipotesis diterima secara parsial. Berdasarkan uji parsial menunjukkan variabel pendapatan yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten.

Referensi :

- Andriani, (2014). *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Andriani. P.J.A, (2017). *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis Vol. 13 No. 1, April 2009 Hal 1 - 13 ISSN : 0853 - 766
- Arikunto, (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana Edwin, (2014). *Pelayanan*

Prima Perpajakan. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta

Eymilia, (2019). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah* ". *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No.2, Hal : 508-522

Ferdinand, (2014). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Fidel, (2020). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Ghozali Imam, (2015). "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali. Imam, (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip

Haris Herdiansyah, (2010). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung*. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9 No 1 Januari 2009 1-1

Hoetomo, (2015). *Pengantar Perpajakan*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia

Indrianto dan Supomo, (2002). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.